



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tapan, 14 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tapan, 22 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan guru honorer SDN XXX, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang qadi yang bernama **QADI**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsupkan status Pemohon I adalah jejak (bujang) sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pemikahan yang bernama **QADI**, sebab Pemohon I dan Pemohon II memang memilih menikah secara sirri sebab disaat pengurusan pernikahan orang tua Pemohon I awalnya tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, dan kemudian petugas Kantor Urusan Agama tersebut menyarankan agar

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Painan;

10. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua Pemohon I juga telah mersetui dan menyetujui pernikahan tersebut setelah akad nikah dilakukan;
11. Bahwa berdasarkan pada permasalahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019 di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Istbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Para Pemohon mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan karenanya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX tanggal 18 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX tanggal 27 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2).

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tapan, 5 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah kakak sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 2019;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
 - Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad nikah para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan dibayar secara tunai;
 - Bahwa Saksi mendengar ayah kandung Pemohon II mengucapkan lafaz *ijab* dan Pemohon I mengucapkan lafaz *qabul* saat akad perkawinan tersebut;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi perkawinan itu dilaksanakan di hadapan seorang buya bernama **QADI** dan pelaksanaan perkawinan itu dipimpin langsung oleh buya tersebut;
 - Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain dan mereka juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Basa Ampek Balai Tapan dan memilih untuk melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama setempat dan berencana akan mencatatkan peristiwa perkawinan mereka setelah akad perkawinan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah untuk persyaratan mengurus kartu keluarga;

2. **SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tapan, 28 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang telah menikah secara Islam pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai;

- Bahwa Saksi mendengar lafaz *ijab* yang diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz *qabul* yang diucapkan oleh Pemohon I saat akad perkawinan tersebut;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, namun perkawinan itu dilaksanakan di hadapan seorang tokoh agama bernama **QADI**;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak pula pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang tua Pemohon I tidak merestui atau menyetujui perkawinan tersebut, tetapi saat ini orang tua Pemohon I telah menyetujui perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk persyaratan mengurus kartu keluarga;

Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** di hadapan seorang qadi yang bernama **QADI** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara'

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai sekarang;
5. Bahwa para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi ke KUA dengan alasan orang tua Pemohon I awalnya tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya para Pemohon mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Painan, untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan para Pemohon maupun anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi untuk diajukan kepada KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi perkawinan itu dilaksanakan di hadapan seorang buya atau pemuka agama;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Para Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar

Halaman 13 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara sirri dan para Pemohon tidak mengurus administrasi untuk diajukan kepada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima dan tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tidak diurusnya pencatatan pernikahan para Pemohon pada perkara *a quo* dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai seharusnya para Pemohon dapat menunda lebih dahulu pelaksanaan pernikahannya sampai dapat mengurus atau mendaftarkan pernikahannya kembali di Kantor Urusan Agama setempat, apalagi peristiwa pemikahan para Pemohon terjadi pada tahun 2019 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pemikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan, tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jelek tetapi sebenarnya dia mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk adanya persyaratan perkawinan oleh PPN. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya".

Menimbang, bahwa dasar hukum pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dihubungkan dengan qiyas, melainkan juga berdasarkan *maslahah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mursalah, yakni dilihat dari segi kemaslahatan dan kerugiannya, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keharusan sejalan dengan teori kemaslahatan agar hukum Islam tetap sejalan dengan *maqasidus syar'inya*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara aquo, alasan tidak dicatatkannya pemikahan yang dinyatakan oleh para Pemohon bukanlah alasan yang dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Safriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Deza Emira, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Pn